



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (6) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan

daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada tanggal 13 Juni 2022 Nomor 172.3/0527A, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Perhubungan disepakati untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Juni 2022;

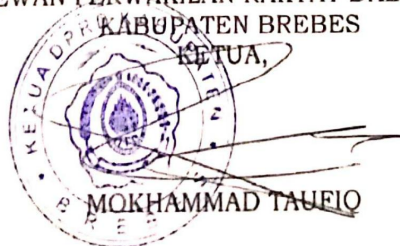
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menambahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang merupakan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 Juni 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**



Tembusan:

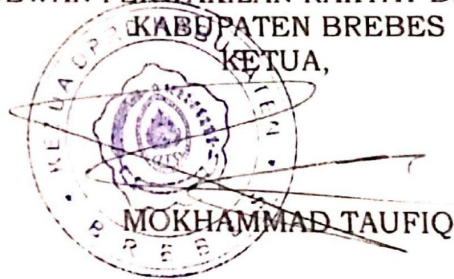
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JUNI 2022

II. RAPERDA USULAN EKSEKUTIF:

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
	ditambah	
9.	Penyelenggaraan Perhubungan	

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ